

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Timbulnya suatu virus baru yang dikenal sebagai *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) mengakibatkan terjadinya keterhambatan dalam beraktivitas, tidak hanya di sejumlah negara saja, namun di seluruh dunia. Awal mula terkonfirmasi kasus Covid-19 ini di sebuah kota yang terletak di negara China yakni kota Wuhan pada tahun 2019 silam. Penyebaran virus ini juga dinilai sangat cepat yang penyebarannya hingga ke seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Pengumuman kasus pertama Covid-19 di Indonesia ini dikonfirmasi pada bulan Maret 2020 silam. Dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bahwa per 10 Juni 2022 terdapat 6.056.017 konfirmasi kasus positif di Indonesia. Pandemi ini membuat kelumpuhan dari berbagai sektor kehidupan (indonesia.go.id, 2020; tempo.co, 2020; tirto.id, 2021; covid.go.id, 2022).

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, dalam dialog di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, untuk menangani fenomena Covid-19 ini dibutuhkan suatu upaya untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat. Hal ini ditujukan agar rantai penyebaran dari virus Covid-19 ini bisa diputus sehingga dibentuklah suatu kebijakan ketat dan masif terkait penerapan protokol ini. Usulan pertama melakukan *lockdown* dalam pengendalian covid-19 dari kalangan

masyarakat hingga ahli virus ditolak pemerintah, karena khawatir akan melumpuhkan sektor perekonomian. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan alasan menolak kebijakan *lockdown* karena ingin aktivitas ekonomi nasional tetap berjalan dan lebih mengutamakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)¹ (tirto.id, 2021; kompas.com 2020).

Pemerintah melakukan langkah kebijakan dengan menerapkan prokes², *new normal*³, dan pemberlakuan kebijakan PSBB. Selanjutnya melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 1 Tahun 2021 pemerintah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)⁴. Kebijakan PPKM dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Kebijakan ini tidak melarang kegiatan masyarakat, namun melakukan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat yang memiliki potensi sebagai penyebaran Covid-19. PPKM Darurat ditetapkan sebagai upaya pengendalian laju penyebaran virus yang semakin meningkat pada gelombang kedua dan memunculkan varian baru dari hasil mutasi virus covid-19 (covid-19.go.id, 2021; who.int, 2021).

¹ Pembatasan terhadap aktivitas sosial seperti sekolah dan kerja yang kemudian dialihkan menjadi sistem *online*, penutupan kegiatan umum, pembatasan transportasi dan fasilitas umum, kegiatan ibadah, wisata serta kegiatan jual beli yang dibatasi jam operasionalnya dan hanya dibuka untuk sektor kebutuhan pokok.

² Penerapan protokol kesehatan antara lain menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

³ Melaksanakan aktivitas sehari-hari termasuk diantaranya bekerja dan belajar dengan menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan aktivitas.

⁴ Pembatasan terhadap kegiatan masyarakat dengan penerapan *new normal* di dalamnya untuk aktivitas yang diizinkan untuk dilaksanakan dengan sistem *offline* dengan kapasitas terbatas. PPKM terbagi menjadi PPKM Mikro (dilaksanakan dalam ruang lingkup kecil seperti di RT/RW), PPKM Darurat (dilaksanakan ketika gelombang kedua di Indonesia berlangsung pada periode 3 - 21 Juli 2021) dan PPKM Level (kategori level dilihat dari kasus konfirmasi, angka rawat inap, dan jumlah kematian, dan vaksinasi covid-19 dari suatu daerah).

PPKM Darurat berlaku sejak 3 Juli 2021-21 Juli 2021 yang dikeluarkan melalui Inmendagri Nomor 15, 16, 18, dan 19 Tahun 2021. Kebijakan ini ditetapkan sebagai langkah lanjutan dari kebijakan PPKM sebelumnya dalam menghadapi gelombang kedua penyebaran virus covid-19. Dalam kebijakan PPKM Darurat memuat pembatasan terhadap kegiatan masyarakat lebih ketat apabila dibandingkan dengan kebijakan PPKM sebelumnya seperti aktivitas dan fasilitas umum yang ditutup sementara serta pembatasan kapasitas dan jam operasional kegiatan sehari-hari (covid-19.go.id).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penerapan PPKM Darurat telah berimplikasi negatif pada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi pekerja swasta terancam diberhentikan dari pekerjaannya, atau pemotongan gaji. Sementara para pelaku usaha kecil akan kehilangan pendapatan (Fakhrunnas, 2021). Sementara penelitian lain oleh Nuraeny, dkk (2021) kebijakan PPKM memengaruhi terhadap ketahanan fisik dan ekonomi para pedagang yang berdampak pada penurunan omset. Penelitian lain oleh Rizal, dkk (2021) PPKM ini tidak hanya memengaruhi omset, tetapi mengakibatkan keterlambatan distribusi bahan baku yang diperlukan.

Kebijakan PPKM Darurat telah berdampak negatif di Kota Tasikmalaya, terutama bagi PKL. Adanya penurunan pembeli sebab ada pembatasan jam operasional yang diterapkan. Para PKL serta usaha restoran lainnya boleh berjualan seperti umumnya, tapi tidak diperkenankan melakukan makan dan minum di tempat. Dalam mengantisipasi dampak negatif dari penerapan kebijakan, pemerintah melakukan sosialisasi terhadap PKL melalui Dinas

Koperasi, Unit Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Koperasi, UMKM, dan Indag). Pada tahun 2021 bantuan senilai Rp 72,012 miliar dikeluarkan untuk disalurkan ke 60 ribu pelaku usaha di Kota Tasikmalaya, yang masing-masing mendapat bantuan senilai Rp1,2 juta.⁵

Selain bantuan UMKM yang diberikan kepada para pelaku usaha agar tidak mengalami kebangkrutan, bantuan sosial (bansos) juga disalurkan ke masyarakat terdampak melalui Dinas Sosial (Dinsos). Bansos tersebut sebesar Rp 20,6 miliar diberikan masing-masing senilai Rp200.000 per Kepala Keluarga (KK). Namun hanya 94 ribu KK yang tersalurkan dari 103 ribu KK yang menjadi target bantuan⁶.

Berdasarkan informasi dari staf Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya, di bagian analisa kebijakan mengatakan kebijakan PPKM Darurat berjalan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait pelaksanaan kebijakan pengaturan operasional bagi pelaku usaha, khususnya PKL. Aspirasi dan tuntutan dari pelaku usaha diterima oleh DPRD dan menyampaikan kepada pemerintah⁷.

Fakta dari penerapan kebijakan PPKM Darurat dan pemberian bantuan untuk pelaku usaha, yang difokuskan untuk menjelaskan mengenai implementasi penerapan kebijakan PPKM Darurat bagi PKL terdapat perbedaan dengan rencana

⁵ Wawancara dengan Irvan Husein Kusumah, S. Sos., M.Si., Perencana Ahli Muda Dinas Koperasi, UMKM, dan Indag Kota Tasikmalaya pada 21 April 2022.

⁶ Berdasarkan hasil wawancara, terdapat kendala administrasi yang membuat tidak terpenuhinya penyaluran bansos sesuai target yang telah ditentukan. Kendala yang disebutkan seperti, Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, penulisan NIK berbeda, penulisan nama berbeda, terdapat sebagai pekerja formal.

Wawancara dengan Uup Pahludin, Operator Data Dinsos Kota Tasikmalaya pada 21 April 2022

⁷ Wawancara dengan Dewi Siti Alfuriah, Analis Kebijakan Ahli Muda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya pada 26 April 2022.

awal. Menurut hasil pra penelitian, total pemanfaatan bantuan UMKM sebanyak 59 ribu orang dari 50 ribu orang yang mendaftar pada tahun 2021, serta tambahan dari tahun lalu dengan total 60 ribu penerima. Artinya realisasi bantuan UMKM ini senilai 91.59% dari total pendaftar bantuan usaha untuk pelaku usaha yang mengajukan.⁸

Berdasarkan paparan di atas maka peneliti memutuskan ingin menjelaskan dan menjawab mengenai penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat pada 3-20 Juli 2021 terhadap usaha PKL di Kota Tasikmalaya.

1.2.Rumusan Masalah

Bersandar kepada permasalahan yang sudah peneliti paparkan di dalam sub bab latar belakang, permasalahan yang terdapat di dalam penelitian yang dilangsungkan ini bisa dirumuskan menjadi apakah penerapan kebijakan PPKM Darurat terhadap PKL serta bantuan yang diberikan berjalan dengan sesuai sehingga mampu bertahan pada saat penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah?

⁸ Berdasarkan hasil wawancara, pendaftar yang tidak menerima bantuan ini dikarenakan mengalami kendala dari beberapa faktor, yaitu penerima merupakan pemilik Kredit Usaha Rakyat (KUR), perbedaan penulisan nama, perbedaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), perbedaan nama penerima dengan buku rekening, penerima meninggal dunia .
Wawancara dengan Irvan Husein Kusumah, S. Sos., M.Si., Perencana Ahli Muda Dinas Koperasi, UMKM, dan Indag Kota Tasikmalaya pada 6 Juni 2022.

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak diwujudkan melalui dijalankannya penelitian ini ialah:

- a. Menguraikan dampak yang ditimbulkan melalui implementasi kebijakan PPKM Darurat terhadap pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya.
- b. Memaparkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam implementasi kebijakan PPKM Darurat terhadap PKL untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 di Kota Tasikmalaya.
- c. Mengetahui keefektifan dari implementasi kebijakan PPKM Darurat terhadap PKL.
- d. Mendapatkan solusi mengenai dampak dari kebijakan untuk diketahui dan dipelajari apabila terjadi hal yang serupa.

1.4.Manfaat Penelitian

Peneliti berharap riset ini akan bermanfaat terutama,

1. Secara praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk:

- a. Acuan referensi dampak dari penerapan implementasi kebijakan PPKM Darurat terhadap pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya.
- b. Acuan referensi terkait tindakan dari Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam menghadapi implementasi kebijakan PPKM Darurat untuk pedagang kaki lima.

- c. Memahami keefektifan implementasi kebijakan PPKM Darurat.
- d. Mengetahui solusi dari dampak yang ditimbulkan kebijakan untuk diajukan acuan apabila terjadi hal yang serupa.

2. Secara teoretis

Dapat memperluas pengetahuan khususnya di bidang ilmu politik, memahami penerapan dari kebijakan PPKM Darurat khususnya yang memiliki dampak terhadap usaha PKL, dan dapat dijadikan kajian awal kedepannya dalam pembuatan, penerapan, serta evaluasi kebijakan politik.